



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

**PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 55 TAHUN 2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan usulan beberapa Kepala SKPD untuk melakukan pergeseran anggaran antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja berkenaan dan/atau antar obyek belanja dalam jenis belanja berkenaan, perlu untuk dilakukan perubahan atas beberapa kegiatan dalam DPPA SKPD Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 160 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilakukan atas persetujuan PPKD dan/atau Sekretaris Daerah dengan cara mengubah peraturan kepala daerah tentang penjabaran Perubahan APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 2 Seri A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR 44 TAHUN 2015 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 5 seri A), diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 2A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2 A

Penjabaran Kegiatan SKPD Tahun Anggaran 2015 yang mengalami perubahan/ pergeseran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

2. Diantara Pasal 3, dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 3A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3 A

Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2A selanjutnya dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015.

3. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal baru yaitu Pasal 4A, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pelaksanaan Penjabaran Kegiatan SKPD yang mengalami Perubahan/pergeseran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 A dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal di Undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 26 November 2015

**GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

dto

RUSTAM EFFENDI

Diundangkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 26 November 2015

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

dto

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2015 NOMOR 06 SERI A